

PERATURAN TENTANG PENGAWASAN DI TAMBANG

(Mijnpolitie — Reglemen),

Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1930 (Stb. No. 341 tahun 1930)
sebagai pelaksanaan Ordonansi Pertambangan tahun 1930
(Stb. No. 38 tahun 1930)

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan pelaksanaan daripada Ordonansi Pertambangan tahun 1930 (Stb. No. 38 tahun 1930), menetapkan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

B A B X

P E K E R J A A N

a. Pekerjaan pada bangunan di atas tanah

Pasal 170

(1) Orang yang mengemudikan mesin angkat dan pemberi isyarat pada sumur tambang, tidak boleh dipekerjakan lebih lama dari delapan jam tiap 24 jam, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pergantian, tetapi dengan pengertian bahwa orang yang mengemudikan mesin angkat setelah pergantian, selama satu jam masih boleh melakukan pekerjaan seperti termaksud pada ayat kedua pasal 71. *)

(2) Ketentuan termaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pekerjaan pada hari istirahat dan libur.

(3) Sebelum permulaan tiap waktu kerja seperti termaksud pada ayat pertama, harus diberikan suatu jangka waktu sekurang-kurangnya delapan jam berturut-turut sebagai waktu istirahat.

(4) Orang termaksud pada ayat pertama, harus telah mencapai usia dua puluh satu tahun.

(5) Anak-laki-laki yang belum mencapai usia enambelas tahun dan wanita tidak boleh dipekerjakan pada memuat dan membongkar kurungan.

b. Pekerjaan pada bangunan di bawah tanah

Pasal 171

Pekerjaan di bawah tanah hanya boleh diperintahkan kepada orang laki-laki yang berusia lebih dari enambelas tahun.

Pasal 172

(1) Buruh tidak boleh berada di dalam bangunan di bawah tanah lebih dari delapan jam sehari.

(2) Selama berada di dalam bangunan di bawah tanah bagi buruh dalam suatu regu dihitung waktu yang berlangsung antara memasuki dan meninggalkan pintu masuk bangunan di bawah tanah atau pada pengangkutan orang dengan kurungan kerekan waktu yang berlangsung antara permulaan menurunkan suatu regu sampai permulaan mengangkat kembali regu itu.

(3) Buruh sedapat-dapatnya harus diangkat dalam urutan yang sama seperti pada saat menurunkan mereka.

Pasal 173

(1) Hanya orang dewasa boleh dipekerjakan sebagai pemberi isyarat di dalam bangunan di bawah tanah dan sebagai pembetul sumur tambang.

(2) Pengemudi mesin angkat dan pemberi isyarat untuk sumur tambang tidak boleh berada di dalam bangunan di bawah tanah lebih dari delapan jam tiap 24 jam, tidak termasuk waktu yang diperlukan untuk pergantian.

*) Selama kegiatan pengangkutan dan penurunan dalam lubang tambang, harus ada orang yang bersiap-siap di samping masinis yang berwenang untuk menghentikan kereta, jika diperlukan.

(3) Menyimpang dari ketentuan pada ayat yang lalu, pengemudi mesin angkat selama pengangkatan orang, setelah pergantian mereka masih dibolehkan satu jam lagi bekerja seperti termaksud pada ayat (2) pasal 71.

Pasal 174

Orang yang bekerja di tempat di mana diukur dengan termometer lembung basah, suhunya adalah lebih dari 30 derajat Celsius atau di mana diderita banyak gangguan air, tidak boleh berada di dalam bangunan di bawah tanah lebih dari enam jam sehari.

Pasal 175

Orang yang dipekerjakan pada pengangkutan dengan mesin di atas ril boleh berada di dalam bangunan di bawah tanah selama-lamanya satu jam lebih lama dari waktu tinggal termaksud pada ayat pertama pasal 172.

Pasal 176 ✓

(1) Jika keadaan khusus mengenai perusahaan dan pengusaha memerlukan, maka berada di dalam bangunan di bawah tanah bagi orang lain dari yang tersebut pada pasal 173 ayat kedua dan pasal 74 boleh diperpanjang paling lama:

- a. bagi pembetul sumur tambang tiga kali dalam tiap jangka waktu dari tujuh kali 24 jam berturut-turut dengan dua jam tiap 24 jam;
- b. bagi buruh lainnya dua kali dalam tiap jangka waktu tujuh kali 24 jam berturut-turut dengan dua jam tiap 24 jam.

Perpanjangan ini dapat diganti dengan sekali tinggal terus-menerus selama delapan jam dalam tiap jangka waktu tujuh kali 24 jam berturut-turut.

(2) Sebelum tinggal biasa atau yang diperpanjang, harus diberikan waktu istirahat selama delapan jam berturut-turut sebelum tinggal termaksud pada ayat pertama sub b kalimat kedua, harus diberikan waktu istirahat sedikit-dikitnya tujuh jam berturut-turut.

(3) Di tiap tambang harus ada suatu daftar di mana tercatat semua perpanjangan tinggal termaksud pada ayat pertama sub b kalimat kedua. Daftar itu harus disimpan selama 12 bulan.

Pasal 177

(1) Pada hari istirahat dan hari libur agama tidak boleh dilakukan pekerjaan di bawah tanah, tetapi dengan pengertian bahwa kepada regu malam yang mulai bekerja pada hari sebelum hari istirahat atau hari libur itu, dapat diperintahkan melakukan pekerjaan di bawah tanah sampai jam 6 paginya. Dalam hal yang demikian itu kepada buruh itu sesudahnya harus diberikan waktu istirahat selama sedikit-dikitnya tiga puluh jam berturut-turut. Dalam hal khusus Kepala Pengawasan Tambang dapat memberi ijin untuk memperpendek waktu istirahat tersebut sampai dua puluh empat jam berturut-turut.

(2) Jumlah hari istirahat bagi buruh yang seluruhnya atau sebagian ditugaskan dengan pekerjaan di bawah tanah, sedikit-dikitnya harus 52 hari setahunnya.

Pasal 178

Ketentuan pada ayat pertama pasal 177 tidak berlaku terhadap pekerjaan sebagai berikut:

- a. menjalankan pompa, alat peredaran udara dan tempat pembagian dan pemakaian aliran untuk tenaga dan penerangan, beserta pekerjaan lain yang perlu untuk terus berjalannya perusahaan;
- b. perbaikan yang perlu sepanjang pekerjaan itu pada hari kerja tidak dilakukan karena akan menghentikan seluruh pekerjaan perusahaan ataupun tidak dapat ditangguhkan karena membahayakan.

Pasal 179

(1) Buruh yang telah melakukan pekerjaan seperti termaksud pada pasal yang lalu, pada hari istirahat dan libur berikutnya tidak boleh melakukan pekerjaan dan tidak boleh disuruh tinggal di dalam bangunan di bawah tanah.

(2) Bagi juru mesin dan golongan buruh lain yang ditetapkan oleh Kepala Pengawasan Tambang, menyimpang dari ketentuan pada ayat pertama, oleh kepala tersebut dapat diberikan ijin untuk selama dua hari istirahat atau hari libur berturut-turut melakukan pekerjaan seperti termaksud pada pasal 178.

Pasal 180

(1) Dari ketentuan pada atau berdasarkan pasal 170 ayat pertama dan ketiga, 172 ayat pertama, 173 ayat kedua, 174, 175, 176 ayat pertama dan kedua, 177 ayat pertama dan 179 dapat diadakan penyimpangan jika demikian itu perlu untuk keselamatan orang atau menyelamatkan tambang atau sebagian besar dari tambang dan penyimpangan itu tidak dapat dihindarkan dengan mengadakan tindakan lain.

(2) Tiap penyimpangan harus segera diberitahukan dengan tertulis kepada Kepala Pengawasan Tambang.

Pasal 181

Di atas tanah, pada tempat yang dapat didatangi setiap orang, harus ditempelkan daftar kerja yang dengan jelas memuat waktu kerja, waktu istirahat dan waktu tinggal di bawah tanah yang dalam Bab ini dibatasi atau ditetapkan.

Pasal 182

Dilarang menyuruh buruh melakukan pekerjaan tambang atau tinggal di bawah tanah di luar waktu kerja di luar waktu tinggal di bawah tanah atau pada waktu istirahat yang bagi mereka ditetapkan dalam daftar kerja.

Catatan:

Pelanggaran atas ketentuan dalam peraturan ini dikenakan hukuman berdasarkan pasal-pasal 254 dan 55 Bab XVI Peraturan tentang Pengawasan di Tambang.

Pasal 254

Setiap pelanggaran ketentuan-ketentuan dari peraturan pemerintah ini diancam dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi lima ratus gulden.

Pasal 255

Jika pelanggaran berikut dilakukan oleh salah seorang pegawai mereka, maka pemegang konsesi, pemegang izin atau prospektor atau wakil mereka akan dihukum dengan hukuman penjara paling lama tiga bulan atau denda paling tinggi seribu gulden:

- a. memberikan perintah dalam perusahaan, yang diketahui atau seharusnya diketahui adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang;
- b. oleh karena perbuatan atau kelalaiannya itu, mengakibatkan tidak mungkin melaksanakan ketentuan itu;
- c. mengetahui tentang tindakan atau kelalaian pegawai yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang, tanpa menegur mereka untuk memperbaikinya;
- d. ternyata lalai dalam melakukan pengawasan atas pegawainya.